

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain.¹

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali yang ditentukan lain oleh Alqur'an dan Sunnah Rasul, salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli, hukum Islam telah mengatur dengan jelas dan tegas dalam berbagai macam peraturan.

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli, sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut :

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

Terjemahnya : “ ...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... ” (QS. Al-Baqarah ayat : 275)²

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1986, hlm. 278

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, hlm.69

Sedangkan dalam hadits Nabi SAW tentang jual beli, ialah:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)³

Artinya: “dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwasannya nabi SAW ditanya, “Mata pencahariaan apakah yang paling baik? ” Jawab beliau: “bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.”

Dalam pembahasan fiqih mu’amalah, akad jual beli digunakan sebagai alat bertransaksi atau berakad, dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli tidak akan terlaksana dengan sempurna jika tidak sesuai dengan ketentuan syara’, melainkan harus memenuhi adanya *ijab* dan *qabul*, setelah itu adanya dua *aqid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang atau *ma’qud ‘alaih* yang diketahui oleh kedua pihak, juga adanya barang yang ada atau memberi manfaat dan tidak diharamkan syara’. Di samping itu, adanya unsur kerelaan penjual dan pembeli merupakan peran yang utama.⁴

Dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah tersebut sesuai syariat Islam yang diridhai Allah atau sebaliknya.

Agama Islam sudah memberi aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk di dalam aturan sistem berperilaku dalam ekonomi.

³Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Al-Jubail, Saudi Arabi: Daar ash-Shiddiq), Marja, 2002, hlm.154

⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 18

Salah satunya yaitu adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga yang sesuai dengan penawaran dan permintaan.⁵

Di Daerah-daerah tertentu masih banyak yang terjadi praktek jual beli dengan sistem tebas, salah satunya praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Dalam jual-beli sistem tebas ini, calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen, akan tetapi singkong tersebut masih dalam wujud tertanam (di bawah tanah).

Jual-beli singkong dengan sistem tebas ini, memungkinkan adanya jual-beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir* yang dilarang dalam hukum Islam. Yang akan merugikan salah satu pihak yaitu penjual maupun pembeli, karena wujud dari singkong itu sendiri belum jelas adanya.

Dalam jual beli Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, batal dan sahnya jual beli yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli. Oleh karena itu jual beli harus dipraktekkan dan harus dikerjakan secara benar, konsisten, dan dapat memberi manfaat kepada yang bersangkutan.

Di samping itu prinsip Islam dalam mengatur usaha ekonomi harus tegas seperti melarang praktek penipuan dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Dalam ketentuan Islam dilarang untuk tidak jujur dalam semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu dari perkembangan jual beli yang muncul adalah perdagangan jual beli dengan sistem tebas seperti padi, buah-buahan, ubi-ubian dan lain-lainnya yang belum saatnya untuk dipetik atau dipanen.

Dalam perspektif hukum Islam salah satu syarat kesempurnaan jual beli adalah bahwasannya barang yang harus dijual-belikan di samping memberikan manfaat dan tidak diharamkan oleh *syara'*.⁶ Adapun barang

⁵ Muhammad, R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 3

⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 58

yang harus dijual belikan wajib adanya ataupun sudah jelas barang tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa perbuatan kepada maksiat adalah dilarang oleh Islam. Meskipun terdapat manfaat bagi umat manusia tetapi hal tersebut adalah kemaksiatan, maka membeli maupun memperdagangkannya hukumnya haram. Misalnya babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung, salib, lukisan dan sebagainya.⁷

Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang membahas tentang **Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas Di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.**

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas Di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal” adalah sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya praktek akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal
2. Masih adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat akan hukum akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal
3. Belum adanya akad yang tepat terhadap jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal wa Haram fiil Islam*, Beirut: Daar al-Maarif, t.th, hlm. 243

C. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penelitian sebelumnya yang sejenis sehingga tidak akan menimbulkan penelitian yang terulang atau judul yang sama. Dini Widya Mulyaningsih mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Padi Dalam Jual Beli Tebasan Di Desa Brangsong Kab. Kendal*” Skripsi ini meneliti tentang praktek jual beli tebasan di Desa Brangsong dimana petani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, kemudian penebas membayar maksimal setengah dari harga yang disepakati. Adapun kekurangannya akan dibayar ketika padi sudah dipanen. Dengan adanya praktek tersebut timbul permasalahan ketika dari pihak penebas mengalami kerugian, penebas akan meminta ganti rugi kepada petani. Selain itu dalam transaksi atau akad ini adanya potongan harga secara sepihak, sehingga ada yang dirugikan sehingga muncul unsur kebatilan.⁸

Mustafid Amna mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Cara Tebasan (Studi Kasus Di Tambak Ikan Desa Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang)*” dalam skripsi ini membahas jual beli ikan dengan cara tebasan di Desa Mangunharjo, dimana petani tambak memperjualkan ikan langsung di tambaknya secara keseluruhan tanpa ditimbang atau dihitung satuannya terlebih dahulu dan ikannya pun masih kecil dan belum layak untuk dijual. Maka jual beli ikan dengan cara tebasan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli secara syar’i.⁹

Serta skripsinya karya Nur Elasi Hidayani mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Unsur Gharar Dalam Jual Beli*

⁸ Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Padi Dalam Jual Beli Tebasan Di Desa Brangsong Kab. Kendal*, (Skripsi), Semarang, Fakultas Muamalat IAIN, 2011

⁹ Mustafid Amna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Tebasan (Studi kasus Desa Mangunharjo Kec. Tugu Kab. Semarang)*, (Skripsi), Semarang, Fakultas Agama Islam, Prodi Muamalat, Unwahas, 2017

Barang Rosok Di- Desa Kebonharjo Kab. Semarang Utara yang menerangkan dalam jual beli yang dilakukan oleh pembeli barang rosok di Kebonharjo Semarang Utara tidak adil dan cenderung manipulasi sebab berat suatu barang rosok di tetapkan dengan hanya mengangkat dan menjinjing dengan tangan tangan tanpa menggunakan alat timbang yang dapat membantu hasil yang pasti. Dilihat dari hukum Islam jual beli tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan berat), dan termasuk jual beli yang di larang oleh syara'.¹⁰

D. Penegasan Istilah

1. Analisis adalah proses memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.
2. Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan maupun dengan saudaranya, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya guna mewujudkan ketentraman dan keadilan.
3. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara'.¹¹
4. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.¹²
5. Singkong adalah tanaman yang tumbuh ke atas atau berdiri dengan buah atau ubi-ubian nya berada di bawah tanah.
6. Tebasan adalah sistem jual beli dengan menggunakan cara borongan atau keseluruhan.

¹⁰ Nur Elayi Hudayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok Di Desa Kebonharjo Kab. Semarang Utara*, (Skripsi), Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN, 2013

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 47

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, 1986, hlm.278

7. Desa Sumur merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang sebagian besar penduduknya sebagai petani ladang.

E. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang di paparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana praktek akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal ?

F. Tujuan Penelitian

Merujuk pada masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui praktek akad jual beli singkong terhadap sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal
- b. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini untuk kepentingan akademis pada khususnya dan pada umumnya untuk kepentingan umat Islam guna mengetahui hukum akad jual beli dengan sistem tebas, baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti khususnya dan umat islam pada umumnya, terutama masalah hukum akad jual beli dengan sistem tebas dalam Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi masyarakat, tentang sejauh mana hukum Islam terhadap akad jual beli dengan sistem tebas.

H. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan pendidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistic kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah penelitian kualitatif yang tidak dimulai dedukasi teori, akan tetapi dimulai dari lapangan yaitu fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian survey sosial, subjek penelitian adalah manusia sedangkan dalam penelitian psikologi yang bersifat ekperimental seringkali digunakan pula hewan sebagai subjek, di samping manusia. Dalam pelaksanaan eksperimen, hewan atau manusia sebagai subjek penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif. Subjek pada skripsi ini adalah petani singkong dan penebas (tengkulak) singkong.

Objek penelitian adalah apa yang diselidiki dalam kegiatan penelitian. Beberapa persoalan sekiranya perlu kita pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam metode dengan baik. Objek penelitian bisa berupa manusia, peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu penjual, pembeli dan dengan ulama atau tokoh masyarakat Desa Sumur.
- b. Metode sekunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku dan dokumen dokumen yang relevan.

5. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, dan waktu kegiatan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁴

¹⁴Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 58

b. Wawancara/ Interview

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden), wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.¹⁵ Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada penjual, pembeli, para ulama dan tokoh masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, dan lain-lain.¹⁶ Melalui metode ini, akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai letak geografis dan monografi Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang memungkinkan terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷ Data yang diperoleh akan dianalisa dan

¹⁵ Rianato Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004, hlm.72

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.135

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet-2 , 1990, hlm. 6

digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal.

7. Metode Penyajian Data

Dalam skripsi ini, penyajian data yg penulis gunakan adalah dengan induktif, penyajian data induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Penalaran induksi merupakan proses berpikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta sedangkan faktanya mendukung kesimpulan.

I. Sistematika Penyusunan Skripsi

Penelitian yang berjudul Analisis hukum Islam terhadap akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian muka

Bagian muka terdiri atas halaman sampul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Untuk memudahkan dan memberikan arahan yang lebih jelas dan sistematis, maka penyusunan penelitian skripsi ini dibagi kedalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, merupakan global dari keseluruhan isi skripsi yang menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab dua penulis menjelaskan landasan teori dari jual beli yang meliputi: pengertian hukum Islam, pengertian *Hakim*, pengertian *Mahkum Fih*, pengertian *Mahkum Alaih*, pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang sah, macam-macam jual beli yang tidak sah, jual beli yang dilarang, pengertian *salam*, dasar hukum *salam*, rukun dan syarat *salam* serta fatwa MUI tentang *salam*.

Bab tiga merupakan laporan hasil penelitian mengenai jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur Kecamatan- Brangsong Kabupaten Kendal, adapun sub bab yang diuraikan meliputi: Gambaran umum Desa Sumur, dan analisis hukum Islam terhadap akad jual beli dengan sistem tebas di Desa Sumur.

Bab empat merupakan analisis data hasil penelitian yang meliputi tiga sub bab: Analisis terhadap akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur. Analisis terhadap pendapat ulama' setempat tentang akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur, dan analisis terhadap ketentuan hukum Islam terhadap akad jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Sumur.

Bab lima penutup, dalam bab ini tiga sub bab yaitu kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian belakang

Pada bagian belakang ini meliputi daftar kepustakaan, lampiran-lampiran serta daftar riwayat pendidikan penulis.